



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARMAN Alias DAENG RIMO Bin ABD. RAHIM;**
2. Tempat lahir : Tamacinna, Kabupaten Gowa;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 1 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Parang, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ARMAN Alias DAENG RIMO Bin ABD. RAHIM ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/27/VI/2020/Resnarkoba tanggal 9 Juni 2020;

Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh HENDRIANTO JUFRI, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Forum Bantuan Hukum Massenrempulu (FBHM) beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 22, Bamba, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2020

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 7/DAF/SK/2020/PN Enr tanggal 22 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Enr tanggal 11 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Enr tanggal 11 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARMAN ALIAS DAENG RIMO BIN ABD.RAHIM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ARMAN ALIAS DAENG RIMO BIN ABD.RAHIM** dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening dalam pembungkus rokok Class Mild dengan bruto 0,34 gram, *tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain.*
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa ARMAN Alias DAENG RIMO mengakui kesalahan dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa ARMAN Alias DAENG RIMO belum pernah dihukum.
3. Terdakwa ARMAN Alias DAENG RIMO berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Enr



4. Terdakwa ARMAN Alias DAENG RIMO merupakan tulang punggung keluarga dengan anaknya yang masih kecil dan membutuhkan kehadiran sosok bapak untuk membimbing dan menafkahi tumbuh kembang anak dan istrinya.
5. Terdakwa dalam posisi ini kami pandang sebagai korban bujuk rayu pihak lain yang tanpa pertimbangan lebih jauh dan tau akibat dari perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa dia Terdakwa ARMAN Alias DAENG RIMO Bin ABD. RAHIM, pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 di Kelurahan Pusseren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang (tepatnya di jalan masuk Komplek Perumahan Golden Bamba Kelurahan Pusseren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, *telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis **Metamfetamina** (shabu-shabu) dalam kemasan sachet plastik warna bening dengan berat $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di jalan masuk Komplek Perumahan Golden Bamba Kelurahan Pusseren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian Resor Enrekang terkait kepemilikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis **Metamfetamina** (shabu-shabu) yang saat itu berada dalam penguasaannya.

Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di perumahan Golden Bamba Terdakwa Bersama Saksi TAUFIQ Alias DAENG RANI dan beberapa teman lainnya sedang berkumpul dan minum ballo, kemudian sekitar pukul 20.30 WITA seseorang bernama CHANDRA (Tersangka dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) datang dan membawa ballo sebanyak 5 (lima) liter, kemudian Terdakwa bersama Sdr. CHANDRA dan teman-temannya melanjutkan minum ballo. Pada saat sedang minum ballo Terdakwa melihat Sdr. CHANDRA menelpon dan setelah selesai menelpon Sdr. CHANDRA berbincang dengan Saksi TAUFIQ Alias DAENG RANI (Tersangka dalam berkas



perkara terpisah), setelah mereka selesai berbicara kemudian Sdr. CHANDRA mengatakan kepada Terdakwa "**Ada nanti barang (shabu-shabu) mau datang. Turunki nanti ambil baru sama-sama kita pakai**" kemudian Terdakwa menjawab "**Iya**". Kemudian sekitar pukul 22.20 WITA Sdr. CHANDRA menelpon dan setelah itu Saksi TAUFIQ Alias DAENG RANI memberikan uang kepada Sdr. CHANDRA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. CHANDRA memberikan uang itu kepada saya dan mengatakan "**Turun mako adami itu mobil yang bawa barang (shabu-shabu) dibawah (di jalan poros Enrekang-Toraja)**" kemudian Terdakwa langsung turun ke jalan poros dan disusul Saksi TAUFIQ Alias DAENG RANI. Terdakwa melihat sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan poros kemudian menghampirinya dan memberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sopir mobil tersebut memberikan bungkus rokok Class Mild, kemudian Terdakwa berjalan kembali ke arah Perumahan Golden Bamba. Saat sedang berjalan bersama Saksi TAUFIQ Alias DAENG RANI datangnya beberapa orang yang merupakan Petugas Kepolisian langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi TAUFIQ Alias DAENG RANI. Pada waktu Terdakwa ditangkap, bungkus rokok Class Mild yang dia pegang terlepas dan terjatuh di tanah kemudian Petugas Kepolisian mengambil pembungkus rokok tersebut kemudian Terdakwa dan TAUFIQ Alias DAENG RANI langsung dibawa dan diamankan di Kantor Polres Enrekang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2628/NNF/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si; Hasura Mulyani, A.Md., dan AIPTU. Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kombes. Pol. H. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

| No. | Barang Bukti Yang Diperiksa | Hasil Pemeriksaan |
|-----|---|---|
| 1. | 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu-shabu) dalam kemasan sachet plastik warna bening dengan berat \pm 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram. | positif mengandung narkotika jenis Metamfetamina |

Bahwa perbuatan Terdakwa menghampiri sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan poros kemudian memberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sopir mobil tersebut dengan maksud untuk mengambil bungkus rokok Class Mild yang berisi Narkotika jenis **Metamfetamina** (shabu-shabu).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sudah mengetahui isi bungkus rokok Class Mild tersebut adalah Narkotika jenis **Metamfetamina** (shabu-shabu).

Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau berwenang atau setidaknya tidaknya Terdakwa tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis **Metamfetamina** yang dikenal masyarakat sebagai Shabu-shabu yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa **ARMAN ALIAS DAENG RIMO BIN ABD. RAHIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa dia Terdakwa **ARMAN Alias DAENG RIMO Bin ABD. RAHIM**, yakni pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 di Kelurahan Pusseren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang (tepatnya di jalan masuk Komplek Perumahan Golden Bamba Kelurahan Pusseren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, *melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu-shabu) dalam kemasan sachet plastik warna bening dengan berat $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di jalan masuk Komplek Perumahan Golden Bamba Kelurahan Pusseren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian Resor Enrekang terkait kepemilikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis **Metamfetamina** (shabu-shabu) yang saat itu berada dalam penguasaannya.

Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di perumahan Golden Bamba Terdakwa Bersama Saksi **TAUFIQ Alias DAENG RANI** dan beberapa teman lainnya sedang berkumpul dan minum ballo, kemudian sekitar pukul 20.30 WITA seseorang bernama Sdr. **CHANDRA** datang dan membawa ballo sebanyak 5 (lima) liter, kemudian Terdakwa bersama Sdr. **CHANDRA** teman-temannya melanjutkan minum ballo. Pada saat sedang minum ballo Terdakwa melihat Sdr. **CHANDRA** menelpon dan setelah

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Enr



selesai menelpon Sdr. CHANDRA berbincang dengan Saksi TAUFIQ Alias DAENG RANI, setelah mereka selesai berbicara kemudian Sdr. CHANDRA mengatakan kepada Terdakwa "**Ada nanti barang (shabu-shabu) mau datang. Turunki nanti ambil baru sama-sama kita pakai**" kemudian Terdakwa menjawab "**Iya**". Kemudian sekitar pukul 22.20 WITA Sdr. CHANDRA menelpon dan setelah itu Saksi TAUFIQ Alias DAENG RANI memberikan uang kepada Sdr. CHANDRA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. CHANDRA memberikan uang itu kepada saya dan mengatakan "**Turun mako adami itu mobil yang bawa barang (shabu-shabu) dibawah (di jalan poros Enrekang-Toraja)**" kemudian Terdakwa langsung turun ke jalan poros dan disusul Saksi TAUFIQ Alias DAENG RANI. Terdakwa melihat sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan poros kemudian menghampirinya dan memberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sopir mobil tersebut memberikan bungkus rokok Class Mild, kemudian Terdakwa berjalan kembali kearah Perumahan Golden Bamba. Saat sedang berjalan bersama Saksi TAUFIQ Alias DAENG RANI datanglah beberapa orang yang merupakan Petugas Kepolisian langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi TAUFIQ Alias DAENG RANI. Pada waktu Terdakwa ditangkap, bungkus rokok Class Mild yang dia pegang terlepas dan terjatuh di tanah kemudian Petugas Kepolisian mengambil pembungkus rokok tersebut kemudian Terdakwa dan TAUFIQ Alias DAENG RANI langsung dibawa dan diamankan di Kantor Polres Enrekang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2628/NNF/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si; Hasura Mulyani, A.Md., dan AIPTU. Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kombes. Pol. H. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

| No. | Barang Bukti Yang Diperiksa | Hasil Pemeriksaan | |
|-----|---|---|--|
| 1. | 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu-shabu) dalam kemasan sachet plastik warna bening dengan berat \pm 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram. | positif mengandung narkotika jenis Metamfetamina | |

Bahwa perbuatan Terdakwa menghampiri sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan poros kemudian memberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sopir mobil tersebut dengan maksud untuk mengambil bungkus rokok Class Mild yang berisi Narkotika jenis **Metamfetamina** (shabu-shabu).

Bahwa Terdakwa sudah mengetahui isi bungkus rokok Class Mild tersebut adalah Narkotika jenis **Metamfetamina** (shabu-shabu).

Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau berwenang atau setidaknya tidaknya Terdakwa tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis **Metamfetamina** yang dikenal masyarakat sebagai Shabu-shabu yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa **ARMAN ALIAS DAENG RIMO BIN ABD. RAHIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ANSAR AZIS Bin AZIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang diantaranya adalah Saksi Briptu PRADANA telah mengamankan Terdakwa ARMAN Alias DAENG RIMO BIN ABD. RAHIM dan Saksi MUH. TAUFIQ (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 WITA di jalan masuk Kompleks Perumahan Golden Bamba, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020, berdasarkan laporan dari informan lalu Saksi bersama dengan Tim Khusus Resnarkoba diantaranya Briptu PRADANA melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, kemudian pada pukul 22.15 WITA Saksi bersama tim berada di sekitar Kompleks Perumahan Golden Bamba yang terletak di Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, lalu sekitar pukul 22.30 WITA Saksi bersama dengan Tim mencurigai 2 (dua) orang laki-laki yang berjalan kaki masuk kedalam Kompleks Perumahan Golden Bamba, kemudian

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Tim diantaranya Saksi PRADANA langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut yakni Terdakwa ARMAN dan Saksi TAUFIQ, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARMAN oleh Saksi, barang bukti yang Terdakwa ARMAN pegang sempat dibuang ke tanah, namun pada waktu itu Saksi PRADANA melihatnya kemudian langsung mengambil pembungkus rokok *Class Mild* lalu Saksi PRADANA memeriksa isi dari pembungkus rokok tersebut dan ditemukan 1 (satu) sachet Kristal bening dalam kemasan sachet plastic kecil warna bening, kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap Saksi TAUFIQ namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika pada dirinya, kemudian Terdakwa ARMAN dan Saksi TAUFIQ langsung Saksi amankan dan dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Enrekang untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 1 (satu) sachet Kristal bening dalam kemasan sachet plastic kecil warna bening dalam pembungkus rokok *Class Mild* tersebut berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Polda Sulsel benar positif Narkotika Golongan I dan positif mengandung Metamfetamina (shabu);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan Saksi TAUFIQ, 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu dalam kemasan plastik warna bening tersebut ada pada mereka karena disuruh oleh saudara CHANDRA untuk mengambilnya, atas informasi tersebut kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan di alamat tempat tinggal dari saudara CHANDRA yaitu di Kukku, Kelurahan Lewaja, Kabupaten Enrekang, namun saudara CHANDRA tidak ditemukan dan diduga telah melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan Saksi TAUFIQ bahwa pada waktu itu saudara CHANDRA meminjam uang dari Saksi TAUFIQ sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Shabu, kemudian setelah Saksi TAUFIQ meminjamkan uangnya kepada saudara CHANDRA, lalu Saudara CHANDRA memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi untuk mengambil 1 (satu) paket shabu dan Saksi TAUFIQ menyusul kemudian ikut pergi mengambil shabu bersama dengan Saksi ARMAN;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama-sama dengan Saudara CHANDRA dan Saksi TAUFIQ di Perumahan Golden Bamba tempat mereka bekerja sebagai buruh bangunan, namun belum sempat digunakan, Terdakwa dan Saksi TAUFIQ sudah tertangkap;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sebelum tertangkap Terdakwa sudah pernah memakai Narkotika jenis Shabu yang mana Terdakwa terakhir mengonsumsi pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 di Perumahan Golden Bamba, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi menyaksikan sewaktu urine dari Terdakwa dan Saksi TAUFIQ dimasukkan kedalam botol air mineral untuk di kirim ke Labfor Polri Cabang Makassar dan sebagian urinenya diambil kemudian diperiksa menggunakan alat test drugs (alat tes pengguna Narkotika jenis Metamfetamina) dan pada waktu itu Saksi melihat hasil tes keduanya positif mengandung zat metamfetamina (shabu);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh bangunan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi TAUFIQ bukanlah target operandi (T.O) dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (Shabu) dalam kemasan sachet plastik warna bening dalam pembungkus rokok Class Mild dengan berat bruto 0,34 gram adalah barang bukti yang Saksi temukan dalam penguasaan Terdakwa dan sempat dibuang ke tanah pada saat dilakukan penggeledahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. PRADANA DWIUTAMA MADJI Bin SUTARMADJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang diantaranya adalah Saksi Bripda ANSAR AZIS telah mengamankan Terdakwa ARMAN Alias DAENG RIMO BIN ABD. RAHIM dan Saksi MUH. TAUFIQ (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 WITA di jalan masuk Kompleks Perumahan Golden Bamba, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020, berdasarkan laporan dari informan lalu Saksi bersama dengan Tim Khusus Resnarkoba diantaranya BRIPDA ANSAR AZIS melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, kemudian pada pukul 22.15 WITA Saksi

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama tim berada di sekitar Kompleks Perumahan Golden Bamba yang terletak di Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, lalu sekitar pukul 22.30 WITA Saksi bersama dengan Tim mencurigai 2 (dua) orang laki-laki yang berjalan kaki masuk kedalam Kompleks Perumahan Golden Bamba, kemudian Saksi dan Tim diantaranya Bripda ANSAR AZIS langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut yakni Terdakwa dan Saksi TAUFIQ, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi ANSAR AZIS, barang bukti yang Terdakwa pegang sempat dibuang ke tanah, namun pada waktu itu Saksi melihatnya kemudian langsung mengambil pembungkus rokok *Class Mild* lalu Saksi memeriksa isi dari pembungkus rokok tersebut dan ditemukan 1 (satu) sachet Kristal bening dalam kemasan sachet plastik kecil warna bening, kemudian Saksi ANSAR AZIS melakukan pengeledahan terhadap Saksi MUH. TAUFIQ namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika pada dirinya, kemudian Saksi ARMAN dan Terdakwa langsung Saksi amankan dan dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Enrekang untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 1 (satu) sachet Kristal bening dalam kemasan sachet plastic kecil warna bening dalam pembungkus rokok *Class Mild* tersebut berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Polda Sulsel benar positif Narkotika Golongan I dan positif mengandung Metamfetamina (shabu);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan Saksi TAUFIQ, bahwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu dalam kemasan plastik warna bening tersebut ada pada mereka karena disuruh saudara CHANDRA untuk mengambilnya, atas informasi tersebut, kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan di alamat tempat tinggal dari saudara CHANDRA yaitu di Kukku, Kelurahan Lewaja, Kabupaten Enrekang, namun saudara CHANDRA tidak ditemukan dan diduga telah melarikan diri dan saat ini dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan Saksi TAUFIQ bahwa pada waktu itu saudara CHANDRA (DPO) meminjam uang dari Saksi TAUFIQ sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Shabu, kemudian setelah Saksi TAUFIQ meminjamkan uangnya kepada saudara CHANDRA, lalu Saudara CHANDRA memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi mengambil 1 (satu) paket shabu dan Saksi TAUFIQ menyusul kemudian ikut pergi mengambil shabu bersama dengan Terdakwa ARMAN;



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama-sama dengan Saudara CHANDRA dan Saksi TAUFIQ di Perumahan Golden Bamba tempat mereka bekerja sebagai buruh bangunan, namun belum sempat digunakan Terdakwa dan Saksi TAUFIQ sudah tertangkap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sebelum tertangkap Terdakwa sudah pernah memakai Narkotika jenis Shabu yang mana Terdakwa terakhir mengonsumsi pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 di Perumahan Golden Bamba, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi menyaksikan sewaktu urine dari Terdakwa dan Saksi TAUFIQ dimasukkan kedalam botol air mineral untuk di kirim ke Labfor Polri Cabang Makassar dan sebagian urinenya diambil kemudian diperiksa menggunakan alat test drugs (alat tes pengguna Narkotika jenis Metamfetamina) dan pada waktu itu Saksi melihat hasil tes keduanya positif mengandung zat metamfetamina (shabu);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh bangunan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi TAUFIQ bukanlah target operandi (T.O) dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (Shabu) dalam kemasan sachet plastik warna bening dalam pembungkus rokok Class Mild dengan berat bruto 0,34 gram adalah barang bukti yang Saksi temukan dalam penguasaan Terdakwa dan sempat dibuang ke tanah pada saat dilakukan penggeledahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. MUH. TAUFIQ MULYADI Alias daeng rani Bin MULYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Saksi bersama-sama dengan Terdakwa ARMAN menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Enrekang pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 WITA di jalan masuk Kompleks Perumahan Golden Bamba, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi oleh petugas dan petugas Sat Resnarkoba Polres Enrekang menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (Shabu) dalam kemasan sachet plastik warna bening dalam pembungkus rokok Class Mild yang sempat Terdakwa pegang dan terlepas kemudian jatuh ke tanah, sedangkan dari Saksi tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa barang (shabu) tersebut diperoleh oleh Terdakwa dan Saksi dengan cara pada waktu itu Terdakwa disuruh pergi oleh Saudara CHANDRA untuk mengambil barang (shabu) yang dibeli oleh Saudara CHANDRA dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana pada waktu itu Saudara CHANDRA meminjam uang tersebut kepada Saksi kemudian Saksi meminjamkannya;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi, Saudara CHANDRA dan teman-teman yang lain sedang minum-minuman keras jenis ballo di kompleks Perumahan Golden Bamba dan sambal minum Ballo kemudian Saudara CHANDRA meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu, kemudian Saksi memberikan uang tersebut kepada Saudara CHANDRA kemudian Saudara CHANDRA menyuruh Terdakwa ARMAN untuk pergi mengambil barang tersebut di pinggir jalan poros dan Saksi ikut menemani Terdakwa ARMAN mengambil barang di pinggir jalan poros namun Saksi tidak tahu siapa yang memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa ARMAN karena tidak kenal dan yang mengenalnya adalah Saudara CHANDRA;
- Bahwa Saksi mengikuti di belakang Terdakwa ARMAN sewaktu Terdakwa disuruh oleh Saudara CHANDRA untuk pergi mengambil shabu di pinggir jalan poros dan pada waktu itu Saksi juga melihat ada mobil yang berhenti di depan jalan masuk Perumahan Golden Bamba kemudian Saksi melihat Terdakwa mendekati sopir mobil tersebut dan Saksi melihat Terdakwa memegang pembungkus rokok kemudian Terdakwa dan Saksi berjalan kembali menuju ke dalam kompleks perumahan;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, Saksi pergi mengambil minuman keras jenis Ballo sebanyak 5 (lima) liter di Kukku kemudian dalam perjalanan Saksi bertemu dengan Saudara CHANDRA lalu Saudara CHANDRA mengatakan “sebentar Saya jalan-jalan kesana (perumahan)”, kemudian Saksi menjawab “Oke”, lalu sekitar pukul 20.30 WITA sewaktu Saksi minum Ballo bersama dengan Terdakwa ARMAN dan teman-teman Saksi lainnya di Kompleks Perumahan Golden

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bamba kemudian datang Saudara CHANDRA membawa Ballo sebanyak 5 (lima) liter lalu bergabung dan melanjutkan minum-minum bersama, kemudian Saksi melihat saudara CHANDRA menelepon seseorang dan setelah menelepon kemudian Saudara CHANDRA mengatakan kepada Saksi “ada barang (shabu) mau datang, bisakah saya pinjam uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)” kemudian Saksi menjawab “iye, kita pakemi dulu ini”, kemudian Saudara CHANDRA mengatakan kepada Terdakwa “kitamo yang ambil itu nanti barang di pinggir jalan poros ada mobil penumpang nanti yang bawa”, kemudian sekitar pukul 22.20 WITA Saksi kembali melihat Saudara CHANDRA berkomunikasi dengan *Handphone* (HP) dan setelah itu Saudara CHANDRA mengatakan “ada mi itu mobil di luar” kemudian Saksi memberikan uang kepada Saudara CHANDRA sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saudara CHANDRA memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa berjalan menuju jalan poros lalu Saudara CHANDRA mengatakan kepada Saksi “temani dulu turun itu ARMAN”, kemudian Saksi menyusul Terdakwa dan pada saat dipinggir jalan poros bersama dengan Terdakwa kemudian Saksi melihat ada mobil parkir di jalan masuk Perumahan Golden Bamba, kemudian Terdakwa ARMAN mendekati sopir mobil tersebut lalu mobil tersebut pergi dan Saksi melihat Terdakwa memegang pembungkus rokok, kemudian Saksi kembali naik ke arah Perumahan dengan bersama dengan Terdakwa lalu datang beberapa orang petugas Kepolisian langsung menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi, dan petugas menemukan pembungkus rokok yang sempat dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi langsung dibawa dan diamankan di kantor Polres Enrekang;

- Bahwa rencananya apabila shabu tersebut sudah didapatkan akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saudara CHANDRA di Perumahan Golden Bamba Kabupaten Enrekang;
- Bahwa sebelum ditangkap petugas kepolisian, Saksi telah mengonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Terdakwa tepatnya 2 (dua) hari sebelum ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 23.15 WITA di kompleks Perumahan Golden Bamba Kabupaten Enrekang;
- Bahwa cara Saksi mengonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu dengan cara awalnya teman Saksi mengambil botol Aqua kemudian diisi air kemudian tutupnya dilubangi menjadi dua lubang, setelah itu dimasukkan 2 (dua) buah pipet ke dalam kedua lubang ditutup botol Aqua tersebut, kemudian lubangnya distel kemudian shabu tersebut dimasukkan ke dalam pireks kaca kemudian



dibakar agar shabu tersebut mencair dan menyatu dan setelah itu pireks kaca tersebut dihubungkan kedalam salah satu pipet selanjutnya pipet yang satunya Saksi isap dan mengeluarkan asap layaknya orang merokok dan Saksi lakukan berulang kali dan bergantian dengan teman Saksi sampai shabu yang ada didalam pireks kaca habis;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi mengonsumsi Narkotika jenis Shabu adalah untuk menambah stamina saat bekerja, karena Saksi merasakan segar, kuat dan tidak cepat mengantuk, sedangkan pada saat Saksi sedang tidak memakai Shabu tidak merasakan efek apa apa atau tidak sakaw;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, dan mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (Shabu) dalam kemasan sachet plastik warna bening dalam pembungkus rokok Class Mild dengan berat bruto 0,34 gram adalah Shabu yang Saksi ambil bersama-sama dengan Terdakwa dan sempat dibuang ke tanah oleh Terdakwa pada saat penggeledahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 2628/NNF/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMD. dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh H.YUSUF SOEPRAPTO, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Pembungkus Rokok Class Mild berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1107 gram dan berat akhir setelah diperiksa 0,0934 gram, yang diberi nomor barang bukti 6065/2020/NNF **positif** mengandung **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik



Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1 (Satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ARMAN Alias DAENG RIMO Bin ABD. RAHIM diberi nomor barang bukti 6066/2020/NNF **positif** mengandung **Metamfetamina**;
- dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUH. TAUFIQ MULYADI Alias DAENG RANI Bin MULYADI diberi nomor barang bukti 6067/2020/NNF **positif** mengandung **Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi TAUFIQ menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi TAUFIQ telah ditangkap oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Enrekang pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 WITA di jalan masuk Kompleks Perumahan Golden Bamba, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa pada saat penangkapan lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi TAUFIQ, dan petugas Sat Resnarkoba Polres Enrekang menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (Shabu) dalam kemasan sachet plastik warna bening dalam pembungkus rokok Class Mild yang sempat Terdakwa pegang dan terlepas kemudian jatuh ke tanah, sedangkan dari Terdakwa tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa shabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dan Saksi TAUFIQ dengan cara pada waktu itu Terdakwa disuruh pergi oleh Saudara CHANDRA untuk mengambil shabu yang telah dibeli oleh Saudara CHANDRA dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang uangnya diperoleh dari meminjam kepada Saksi TAUFIQ dan kemudian dipinjam oleh Saksi TAUFIQ;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Kompleks Perumahan Golden Bamba Terdakwa bersama dengan teman-teman diantaranya Saksi TAUFIQ sedang kumpul dan minum Ballo kemudian sekitar pukul 20.30 WITA Saudara CHANDRA datang dan membawa Ballo sebanyak 5 (lima) liter dan lanjut minum, kemudian Terdakwa melihat saudara CHANDRA dan Saksi TAUFIQ berbicara dan setelah bicara kemudian Saudara CHANDRA mengatakan kepada Terdakwa "ada nanti barang (shabu) itu mau datang, turunki nanti ambil baru sama-samaki pakai", kemudian Terdakwa menjawab "iya", kemudian sekitar pukul 22.20 WITA Saudara CHANDRA berkomunikasi dengan *Handphone* (HP) dan setelah itu Terdakwa melihat Saksi TAUFIQ

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Enr



memberikan uang kepada saudara CHANDRA sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saudara CHANDRA mengatakan kepada Terdakwa "turun mako adami itu mobil yang bawa barang (shabu) dibawa (jalan poros)" sambil menyerahkan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung berjalan turun ke jalan poros, lalu Saksi TAUFIQ menyusul Terdakwa dari belakang, kemudian setelah Terdakwa melihat ada mobil yang berhenti dan parkir di jalan masuk Perumahan Golden Bamba, lalu Terdakwa mendekati sopir mobil tersebut selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sopir tersebut kemudian sopir mobil memberikan pembungkus rokok Class Mild yang isinya belum sempat Terdakwa lihat karena kondisi saat itu gelap, lalu Terdakwa kembali naik kearah Perumahan dengan jalan kaki bersama dengan Saksi TAUFIQ lalu datang beberapa orang petugas Kepolisian langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi, dan pada waktu Terdakwa ditangkap, pembungkus rokok Class Mild yang Terdakwa pegang terlepas dan terjatuh ditanah kemudian Petugas Kepolisian mengambil pembungkus rokok tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi TAUFIQ langsung dibawa dan diamankan di kantor Polres Enrekang;

- Bahwa rencananya apabila shabu tersebut sudah didapatkan akan dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi TAUFIQ dan Saudara CHANDRA di Perumahan Golden Bamba Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Saksi TAUFIQ pada 2 (dua) hari sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian yakni pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 23.15 WITA di kompleks Perumahan Golden Bamba Kabupaten Enrekang;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu dengan cara awalnya Terdakwa mengambil botol Aqua kemudian Terdakwa isi air kemudian tutupnya Terdakwa lubangi menjadi dua lubang, setelah itu Terdakwa masukkan 2 (dua) pipet ke dalam kedua lubang ditutup botol Aqua tersebut, kemudian lubangnya Terdakwa stel kemudian shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pireks kaca kemudian dibakar agar shabu tersebut mencair dan menyatu dan setelah itu pireks kaca tersebut Terdakwa hubungkan kedalam salah satu pipet selanjutnya pireks kaca yang berisi shabu Terdakwa bakar dan sambil Terdakwa bakar shabu yang ada didalam pireks kaca tersebut meleleh kemudian pipet yang satunya Terdakwa isap dan mengeluarkan asap layaknya orang merokok dan Terdakwa lakukan berulang kali sampai shabu yang ada didalam pireks kaca habis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi TAUFIQ mengonsumsi Narkotika jenis Shabu adalah untuk menambah stamina saat bekerja, sedangkan pada saat Terdakwa sedang tidak memakai Shabu tidak merasakan efek apa apa atau tidak sakaw;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, dan mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (Shabu) dalam kemasan sachet plastik warna bening dalam pembungkus rokok Class Mild dengan berat bruto 0,34 gram adalah Shabu yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan Saksi TAUFIQ dimana yang menyuruh mengambil adalah Saudara CHANDRA;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (Shabu) dalam kemasan sachet plastik warna bening dengan berat bruto \pm 0,34 (nol koma tiga empat) gram (perkiraan awal oleh Penyidik), sedangkan berat netto awal berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium adalah 0,1107 gram dan berat akhir setelah diperiksa di Laboratorium adalah 0,0934 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan juga barang bukti dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ARMAN Alias DAENG RIMO Bin ABD. RAHIM bersama-sama dengan Saksi MUH. TAUFIQ MULYADI Alias DAENG RANI Bin

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Enr



MULYADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah ditangkap oleh Saksi PRADANA DWIUTAMA MADJI Bin SUTARMADJI dan Saksi ANSAR AZIS beserta tim Sat Resnarkoba Polres Enrekang pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 WITA di jalan masuk Kompleks Perumahan Golden Bamba, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, karena menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (Shabu);

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, petugas Sat Resnarkoba Polres Enrekang menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (Shabu) dalam kemasan sachet plastik warna bening dalam pembungkus rokok Class Mild yang sempat Terdakwa pegang kemudian dibuang ke tanah, sedangkan dari diri Saksi TAUFIQ tidak ditemukan barang bukti Narkotika;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut diperoleh Terdakwa dan Saksi TAUFIQ dengan cara Terdakwa dan Saksi TAUFIQ disuruh untuk mengambil shabu yang dibeli oleh Saudara CHANDRA (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut diperoleh Saudara CHANDRA (DPO) dengan cara meminjam dari Saksi TAUFIQ dan kemudian Saksi TAUFIQ memberikannya kepada Saudara CHANDRA;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Kompleks Perumahan Golden Bamba Terdakwa bersama dengan teman-teman diantaranya Saksi TAUFIQ sedang kumpul dan minum Ballo kemudian sekitar pukul 20.30 WITA Saudara CHANDRA datang dan membawa Ballo sebanyak 5 (lima) liter dan lanjut minum, kemudian Terdakwa melihat saudara CHANDRA dan Saksi TAUFIQ berbicara dan setelah bicara kemudian Saudara CHANDRA mengatakan kepada Terdakwa “ada nanti barang (shabu) itu mau datang, turunki nanti ambil baru sama-sama pakai”, kemudian Terdakwa menjawab “iya”, kemudian sekitar pukul 22.20 WITA Saudara CHANDRA berkomunikasi dengan *Handphone* (HP) dan setelah itu Terdakwa melihat Saksi TAUFIQ memberikan uang kepada saudara CHANDRA sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saudara CHANDRA mengatakan kepada Terdakwa “turun mako adami itu mobil yang bawa barang (shabu) dibawa (jalan poros)” sambil menyerahkan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung berjalan turun ke jalan poros, lalu Saksi TAUFIQ menyusul Terdakwa dari belakang, kemudian setelah Terdakwa melihat ada mobil yang berhenti dan parkir di jalan masuk Perumahan Golden Bamba, lalu Terdakwa mendekati sopir mobil tersebut selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus



ribu rupiah) kepada sopir tersebut kemudian sopir mobil memberikan pembungkus rokok Class Mild yang isinya belum sempat Terdakwa lihat karena kondisi saat itu gelap, lalu Terdakwa kembali naik ke arah Perumahan dengan jalan kaki bersama dengan Saksi TAUFIQ lalu datang beberapa orang petugas Kepolisian langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi, dan pada waktu Terdakwa ditangkap, pembungkus rokok Class Mild yang Terdakwa pegang terlepas dan terjatuh di tanah kemudian Petugas Kepolisian mengambil pembungkus rokok tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi TAUFIQ langsung dibawa dan diamankan di kantor Polres Enrekang;

- Bahwa rencananya apabila shabu tersebut sudah didapatkan akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Saksi TAUFIQ dan Saudara CHANDRA di Perumahan Golden Bamba Kabupaten Enrekang, namun belum sempat digunakan Terdakwa telah tertangkap petugas kepolisian;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas Kepolisian, Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Saksi TAUFIQ, tepatnya 2 (dua) hari sebelum ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 23.15 WITA di kompleks Perumahan Golden Bamba Kabupaten Enrekang;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saksi mengonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu dengan cara awalnya Terdakwa mengambil botol Aqua kemudian Terdakwa isi air kemudian tutupnya Terdakwa lubangi menjadi dua lubang, setelah itu Terdakwa masukkan 2 (dua) pipet ke dalam kedua lubang ditutup botol Aqua tersebut, kemudian lubangnya Terdakwa stel kemudian shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pireks kaca kemudian dibakar agar shabu tersebut mencair dan menyatu dan setelah itu pireks kaca tersebut Terdakwa hubungkan ke dalam salah satu pipet selanjutnya pireks kaca yang berisi shabu Terdakwa bakar dan sambil Terdakwa bakar shabu yang ada di dalam pireks kaca tersebut meleleh kemudian pipet yang satunya Terdakwa isap dan mengeluarkan asap layaknya orang merokok dan Terdakwa lakukan berulang kali sampai shabu yang ada di dalam pireks kaca habis;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi TAUFIQ mengonsumsi Narkotika jenis Shabu adalah untuk menambah stamina saat bekerja, karena Terdakwa merasakan segar, kuat dan tidak cepat mengantuk, sedangkan pada saat Terdakwa tidak memakai Shabu tidak merasakan efek apa apa atau tidak sakaw;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh bangunan dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ARMAN bukanlah target operandi (T.O) dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (Shabu) dalam kemasan sachet plastik warna bening dalam pembungkus rokok Class Mild dan urine Saksi MUH. TAUFIQ MULYADI Alias DAENG RANI Bin MULYADI serta urine Terdakwa ARMAN Alias DAENG RIMO Bin ABD. RAHIM telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 2628/NNF/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd. dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh H.YUSUF SOEPRAPTO, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Pembungkus Rokok Class Mild berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1107 gram dan berat akhir setelah diperiksa 0,0934 gram, yang diberi nomor barang bukti 6065/2020/NNF **positif** mengandung **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 1 (Satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ARMAN Alias DAENG RIMO Bin ABD. RAHIM diberi nomor barang bukti 6066/2020/NNF **positif** mengandung **Metamfetamina**;
 - dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUH. TAUFIQ MULYADI Alias DAENG RANI Bin MULYADI diberi nomor barang bukti 6067/2020/NNF **positif** mengandung **Metamfetamina**;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (Shabu) dalam kemasan sachet plastik warna bening dalam pembungkus rokok Class Mild dengan berat bruto $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Enr



empat) gram (perkiraan awal oleh Penyidik), sedangkan berat netto awal berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium adalah 0,1107 gram dan berat akhir setelah diperiksa di Laboratorium adalah 0,0934 gram, merupakan Shabu yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan Saksi TAUFIQ dimana yang menyuruh mengambil adalah Saudara CHANDRA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Kesatu Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau** Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I"**;
2. Unsur **"bagi diri sendiri"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap penyalahguna adalah *setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum* (Vide Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika));

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam sub unsur "*setiap orang*" adalah siapa saja baik manusia/*natuurlijke persoon* atau badan hukum, perkumpulan, korporasi/*recht persoon* sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama ARMAN Alias DAENG RIMO Bin ABD. RAHIM sebagai orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dakwaan yang telah memuat secara lengkap identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa ARMAN Alias DAENG RIMO Bin ABD. RAHIM yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut



berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* adalah benar Terdakwa ARMAN Alias DAENG RIMO Bin ABD. RAHIM, namun selanjutnya mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana serta apakah Terdakwa dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian dalam putusan ini apabila seluruh unsur dalam Surat Dakwaan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang kedua yaitu "Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I adalah *menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*, unsur secara tanpa hak atau melawan hukum bermakna bahwa perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika Golongan I, dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan peruntukan Narkotika yang diatur dalam UU Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (Vide Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 8 UU Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga diatur sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 41 UU Narkotika), selanjutnya dalam Pasal 43 UU Narkotika telah diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 13 ayat (1) UU Narkotika yang menyebutkan bahwa hanya Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan



dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Penyalah Guna ini tidak hanya diartikan bahwa ketika tertangkap orang tersebut harus pada saat menggunakan Narkotika, namun juga ketika seseorang berniat menggunakan Narkotika atau setelah menggunakan kemudian orang tersebut tertangkap, maka telah masuk dalam pengertian Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Terdakwa ARMAN Alias DAENG RIMO Bin ABD. RAHIM bersama-sama dengan Saksi MUH. TAUFIQ MULYADI Alias DAENG RANI Bin MULYADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah ditangkap oleh Saksi PRADANA DWIUTAMA MADJI Bin SUTARMADJI dan Saksi ANSAR AZIS Bin AZIS beserta tim Sat Resnarkoba Polres Enrekang pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 WITA di jalan masuk Kompleks Perumahan Golden Bamba, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, karena menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (Shabu);

Menimbang, Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Kompleks Perumahan Golden Bamba Terdakwa bersama dengan teman-teman diantaranya Saksi TAUFIQ sedang berkumpul dan minum Ballo kemudian sekitar pukul 20.30 WITA Saudara CHANDRA datang dan membawa Ballo sebanyak 5 (lima) liter dan lanjut minum, kemudian Terdakwa melihat saudara CHANDRA dan Saksi TAUFIQ berbicara dan setelah bicara kemudian Saudara CHANDRA mengatakan kepada Terdakwa "ada nanti barang (shabu) itu mau datang, turunki nanti ambil baru sama-samaki pakai", kemudian Terdakwa menjawab "iya", kemudian sekitar pukul 22.20 WITA Saudara CHANDRA berkomunikasi dengan Handphone (HP) dan setelah itu Terdakwa melihat Saksi TAUFIQ memberikan uang kepada saudara CHANDRA sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saudara CHANDRA mengatakan kepada Terdakwa "turun mako adami itu mobil yang bawa barang (shabu) dibawa (jalan poros)" sambil menyerahkan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung berjalan turun ke jalan poros, lalu Saksi TAUFIQ menyusul Terdakwa dari belakang, kemudian setelah Terdakwa melihat ada mobil yang berhenti dan parkir di jalan masuk Perumahan Golden Bamba, lalu Terdakwa mendekati sopir mobil tersebut selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sopir tersebut kemudian sopir mobil memberikan pembungkus rokok Class Mild yang isinya belum sempat Terdakwa lihat karena kondisi saat itu gelap, lalu Terdakwa kembali naik ke arah Perumahan dengan jalan kaki bersama dengan Saksi TAUFIQ lalu datang beberapa

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Enr



orang petugas Kepolisian langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi, dan pada waktu Terdakwa ditangkap, pembungkus rokok Class Mild yang Terdakwa pegang terlepas dan terjatuh dit tanah kemudian Petugas Kepolisian mengambil pembungkus rokok tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi TAUFIQ langsung dibawa dan diamankan di kantor Polres Enrekang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut diperoleh Terdakwa dan Saksi TAUFIQ dengan cara Terdakwa dan Saksi TAUFIQ disuruh untuk mengambil shabu yang dibeli oleh Saudara CHANDRA (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut diperoleh Saudara CHANDRA (DPO) dengan cara meminjam dari Saksi TAUFIQ dan kemudian Saksi TAUFIQ memberikannya kepada Saudara CHANDRA;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa, Saksi TAUFIQ dan Saudara CHANDRA apabila shabu tersebut sudah didapatkan adalah akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Saksi TAUFIQ dan Saudara CHANDRA di Perumahan Golden Bamba Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap oleh petugas Kepolisian, Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Saksi TAUFIQ, tepatnya 2 (dua) hari sebelum ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 23.15 WITA di kompleks Perumahan Golden Bamba Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa terhadap pembungkus Rokok Class Mild berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening, 1 (satu) botol sampel urine milik Terdakwa ARMAN Alias DAENG RIMO Bin ABD. RAHIM serta 1 (satu) botol sampel urine Saksi MUH. TAUFIQ MULYADI Alias DAENG RANI Bin MULYADI telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 2628/NNF/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan **positif mengandung Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ARMAN mengonsumsi Narkotika jenis Shabu adalah untuk menambah stamina saat bekerja, karena Terdakwa merasakan badannya segar, kuat dan tidak cepat mengantuk;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai buruh bangunan dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, dan mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Enr



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah ternyata bahwa Pembungkus Rokok Class Mild berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang berada dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi TAUFIQ adalah **positif mengandung Metamfetamina** yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana terdaftar dalam Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU Narkotika menentukan bahwa hanya Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri, sedangkan berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah nyata bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I (Shabu) tersebut dengan cara Terdakwa dan Saksi TAUFIQ mengambil shabu yang dibeli oleh Saudara CHANDRA (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal di dalam mobil, dimana uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut diperoleh Saudara CHANDRA dari meminjam Saksi TAUFIQ dan kemudian Saksi TAUFIQ memberikannya kepada Saudara CHANDRA, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari hasil transaksi kepada orang-perorangan dan bukan lembaga ilmu pengetahuan sebagaimana digariskan dalam Pasal 13 ayat (1) UU Narkotika tersebut diatas, selain itu Terdakwa dalam memperoleh shabu tersebut juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta pekerjaan Terdakwa adalah sebagai seorang buruh bangunan, yang mana kesemuanya itu menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pihak yang memiliki kapasitas untuk dapat memperoleh Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I juga tidak sesuai peruntukannya, karena Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I (Shabu) tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri secara bersama-sama dengan Saksi TAUFIQ dan Saudara CHANDRA (DPO), dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai suatu



perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena perolehan dan penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” adalah seseorang dalam memiliki dan menguasai Narkotika bertujuan untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri, bukan untuk diedarkan kembali atau diperdagangkan dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut telah terdapat panduan yang jelas berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011, Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 yang menyatakan terhadap tindakan penguasaan atau kepemilikan Narkotika haruslah terlebih dahulu dilihat dari **maksud dan tujuan** Terdakwa dengan memperhatikan **jumlah dan jenis Narkotika** yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa, yang sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 yang mengatur bahwa untuk dapat seseorang dinyatakan sebagai penyalahguna dan dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi, antara lain mensyaratkan bahwa pada saat tertangkap tangan, **ditemukan barang bukti Metamfetamine (shabu) paling banyak sejumlah 1 (satu) gram** serta harus terdapat **Surat Uji Laboratorium Positif menggunakan Narkotika** berdasarkan permintaan Penyidik;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan Narkotika tidak terbatas diartikan bahwa ketika tertangkap orang tersebut harus sedang atau pada saat menggunakan Narkotika, namun juga ketika seseorang berniat untuk menggunakan Narkotika atau setelah menggunakan kemudian orang tersebut tertangkap maka telah masuk dalam pengertian menyalahgunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum dalam unsur kesatu diketahui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi TAUFIQ menguasai dan memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (Shabu) dalam kemasan sachet plastik warna bening dalam pembungkus rokok Class Mild dengan berat bruto $\pm 0,34$ gram adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi TAUFIQ dan Saudara CHANDRA (DPO) di Perumahan Golden Bamba Kabupaten Enrekang agar menambah stamina saat bekerja, karena Terdakwa merasakan badannya menjadi segar, kuat dan tidak cepat mengantuk;

Menimbang, bahwa meskipun pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian tersebut Terdakwa dan Saksi ARMAN belum sempat mengkonsumsi Narkotika tersebut, namun berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap, telah mengonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Saksi TAUFIQ tepatnya 2 (dua) hari sebelum ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 23.15 WITA di kompleks Perumahan Golden Bamba Kabupaten Enrekang yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa mengambil botol Aqua kemudian Terdakwa isi air kemudian tutupnya Terdakwa lubang menjadi dua lubang, setelah itu Terdakwa masukkan 2 (dua) pipet ke dalam kedua lubang ditutup botol Aqua tersebut, kemudian lubangnya Terdakwa stel kemudian shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pireks kaca kemudian dibakar agar shabu tersebut mencair dan menyatu dan setelah itu pireks kaca tersebut Terdakwa hubungkan kedalam salah satu pipet selanjutnya pireks kaca yang berisi shabu Terdakwa bakar dan sambil Terdakwa bakar shabu yang ada didalam pireks kaca tersebut meleleh kemudian pipet yang satunya Terdakwa isap dan mengeluarkan asap layaknya orang merokok dan Terdakwa lakukan berulang kali sampai shabu yang ada didalam pireks kaca habis, hal tersebut ditunjang pula dengan hasil Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 2628/NNF/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 yang menunjukkan bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah Positif mengandung Metamfetamina (shabu) yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (Shabu) memanglah dilandasi dengan niat dan tujuan semata-mata untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi TAUFIQ di Perumahan Golden Bamba Kabupaten Enrekang, agar menambah stamina saat bekerja sebagaimana yang sudah Terdakwa dan Saksi TAUFIQ lakukan sebelumnya, hal tersebut didukung dengan barang bukti Narkotika jenis Shabu yang diamankan dari diri Terdakwa dan Saksi TAUFIQ adalah seberat $\pm 0,34$ gram yang termasuk dalam kategori jumlah yang kecil atau dibawah 1 (satu) gram berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 diatas, sehingga cukup masuk akal shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, selain itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan juga tidak didapati petunjuk bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika atau akan memperjualbelikan Narkotika jenis Shabu tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), Majelis Hakim harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 dalam UU Narkotika yang menyatakan Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika wajib menjalani pengobatan dan/perawatan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial dan Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa merupakan Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang perlu menjalani rehabilitasi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 13 UU Narkotika, Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 20 UU Narkotika juga dijelaskan yang dimaksud Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta hukum Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dan pada saat mengonsumsi tersebut merasakan segar, kuat dan tidak cepat mengantuk, namun pada saat Terdakwa sedang tidak memakai Shabu ternyata tidak merasakan efek apa apa, serta Terdakwa tidak menunjukkan gejala sakit, ketergantungan /kecanduan atau gangguan perilaku, selain itu, di persidangan tidak ada bukti surat yang mendukung bahwa Terdakwa dalam masa rehabilitasi akibat ketergantungan terhadap Narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang tidak memerlukan pengobatan dan perawatan di Lembaga Rehabilitasi;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Enr



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dilihat dari ucapan dan perilaku serta penalarannya dalam menjawab pertanyaan dan menanggapi segala hal yang terjadi di persidangan, selain itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa ARMAN Alias DAENG RIMO mengakui kesalahan dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa ARMAN Alias DAENG RIMO belum pernah dihukum.
3. Terdakwa ARMAN Alias DAENG RIMO berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
4. Terdakwa ARMAN Alias DAENG RIMO merupakan tulang punggung keluarga dengan anaknya yang masih kecil dan membutuhkan kehadiran sosok bapak untuk membimbing dan menafkahi tumbuh kembang anak dan istrinya.
5. Terdakwa ARMAN dalam posisi ini kami pandang sebagai korban bujuk rayu pihak lain yang tanpa pertimbangan lebih jauh dan tau akibat dari perbuatannya.

Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut bukanlah merupakan suatu penyangkalan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa namun merupakan suatu keadaan yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk memasyarakatkan Terpidana dengan adanya pembinaan dan pembimbingan agar Terpidana dapat memperbaiki perilakunya menjadi individu yang baik sehingga memberikan rasa perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (Shabu) dalam kemasan sachet plastik warna bening dengan berat bruto $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram, berat netto awal berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium adalah 0,1107 gram dan berat akhir setelah diperiksa di Laboratorium adalah 0,0934 gram, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa MUH. TAUFIQ MUYADI Alias DAENG RANI Bin MUYADI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Pidana Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Enr atas nama Terdakwa MUH. TAUFIQ MUYADI Alias DAENG RANI Bin MUYADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARMAN Alias DAENG RIMO Bin ABD. RAHIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (Shabu) dalam kemasan sachet plastik warna bening dengan berat bruto $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram, berat netto akhir setelah diperiksa di Laboratorium adalah 0,0934 gram;

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Pidana Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Enr atas nama Terdakwa MUH. TAUFIQ MULYADI Alias DAENG RANI Bin MULYADI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, oleh kami, Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H. dan Muhammad Ridwan Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tasmiaty, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Bataro Imawan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Enrekang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Ridwan Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tasmiaty.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Enr